



P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV. REFANS PRATAMA, yang berkantor di Jalan Pramuka Nomor 04 Desa Mpanau Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD RAMDHAN, selaku Wakil Direktur dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, S.H., VIZERD YOVAN, S.H., RAHMAT HIDAYAT, S.H. M.H., RACHMI, S.H. M.H, INGRRITH LUNETO, S.H., Dan YUYUN, S.H, kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ ABDUL RAHMAN, S.H & PARNERT”, yang beralamat di Jalan DR. Moh. Hatta Nomor 28. Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Mantikulore, Kota Palu,- Sulawesi Tengah. Telp (HP) 085342410453 Email : lucky.gemini73@gmail.com.. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 023/ARP-Adv/Pdt.P/IV/2022, tertanggal 17 Mei.2022 yang didaftarkan di kepaniteraan pada tanggal 18 Mei 2022 dengan Nomor: 178/SK/2022/PN.Pal dalam hal ini di sebut..... Penggugat;

Lawan:

1. PT. DAHLIA MUTIARA UTAMA, Yang berkedudukan di Jalan A. Yani, RT/RW : 005. Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso. Telah memberikan surat kuasa kepada Moh. Ridwan, SH, Pither Bofe, SH. Sulle Tab’l, SH., Fatahila Rahaded, SH, MH. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2022 yang kdidaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 Juni 2022 dengan nomor 209/SK/2022/PN.Pal dalam hal ini di sebut sebagai.....Tergugat

Dan

2. ELVIS AMIR, Jenis Kelamin Laki-laki. Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Watugusu Lrg Tirotasi I. Kelurahan Tanahmodindi., Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dalam hali ini telah memberikan kuasanya kepda Sulle Ta’bi SH. Agus Imron Rosadi, SH, MH, Rusman Andhika, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Palu tertanggal 6 Juni

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan Nomor : 203/SK/2022/Pn.Pal dalam hal ini disebut sebagai.....**Turut Tergugat I**

3. KEMENTERIAN BUNM Republik Indonesia, Cq, PT. ADHI KARYA Cabang Palu, yang berkedudukan di Jalan Tinombala, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dalam hal ini Ir. Adi Sucipto, ST, MT selaku Project Manager PT. Adhi Karya (Persero) TBK telah memberikan kuasanya kepada Sovyan H.A.D Abdullah , SH.MH sebagai Projec Procurement. Dalam hal ini disebut sebagai.....**Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI :

Tindakan Cedera Janji (WANPRESTASI) TERGUGAT yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi Sisa Tagihan Pembayaran kepada PENGGUGAT atas Pekerjaan Proyek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection-Central Sulawesi Provinsi di sepanjang Teluk Palu, dengan nilai yang belum dibayarkan sebesar Rp. 1.649.600.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana Perjajjian Kerjama Sama dalam bentuk PURCHASE ORDER.(PO), Nomor :01/B/PO/PT.DMU/V/2020, Tertanggal 20 Mei 2020 :

ADAPUN DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Penggugat adalah kontraktor yang bergerak dibidang penyedia barang dan jasa, telah berpengalaman mengerjakan berbagai proyek fisik pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2020., Penggugat bertemu dengan Saudara Elvis Amir in casu Turut Tergugat I, kemudian berlanjut sampai dengan Penggugat bertemu dengan Saudara Herry A. Uloli yang

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal



kemudian diketahui adalah Kepala Cabang Poso PT Dahlia Mutiara Utama in casu Tergugat;

3. Bahwa pertemuan awal antara Penggugat dan Turut Tergugat I, Penggugat ditawarkan pekerjaan oleh Turut Tergugat I yaitu proyek sepanjang Pantai Talise Kota Palu. Dan Ternyata proyek tersebut adalah Pekerjaan Proyek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection-Central Sulawesi Provinsi di sepanjang Teluk Palu, Milik PT. Adhi Karya Perusahaan BUMN in casu Turut Tergugat II. Kemudian di Sub Kontrakkan kepada PT Dahlia Mutiara Utama. In casu Tergugat;
4. Bahwa setelah setelah berfikir serta mempertimbangkan keuntungan maka Penggugat bersedia tawaran kerjasama dengan Tergugat melalui perantara Turut Tergugat I. Sehingga terjadi perjanjian atau kesepakatan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk PURCHASE ORDER (PO), sebagaimana Dokumen PURCHASE ORDER (PO) No : 01/B/PO/PT.DMU/V/2020, Tertanggal 20 Mei 2020., Dimana dalam perjanjian kerjasama a quo PT. Dahlia Mutiara Utama in casu Tergugat adalah Pihak Pemberi Kerja atau Tugas sedangkan CV. Refans Pratama in casu Penggugat adalah Pihak Penyedia Barang/Jasa;
5. Bahwa jumlah nilai kontrak dalam PURCHASE ORDER a quo adalah sebesar Rp. 1.854.600.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), Dan luas pekerjaan yang diberikan kepada Penggugat yaitu 100 meter dengan rincian sebagai berikut :

Pekerjaan	volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Galian Tanah	3.500 M3	12.000, -	42.000.000,-
Pengadaan dan Pemasangan Batu 50 -150 kg	2.400 M3	250.000, -	600.000.000,-
Pengadaan dan Pemasangan Batu 50 -150 kg dan > 800Kg	3.600 M3	290.000, -	1.044.000.000,-
Jumlah:			1.686.000.000,-
PPN 10 %			168.600.000,-
Total Include PPN			1.854.600.000,-

6. Bahwa cara pembayaran serta syarat pembayaran dalam Perjanjian PURCHASE ORDER a quo, pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Pembayaran akan dilakukan Secara Pengajuan berdasarkan Progres/Bobot Pekerjaan setelah dokumen tagihan/invoice diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lengkap dan benar, dan biaya disconto yang timbul menjadi tanggungjawab Pihak Penyedia Barang/Jasa in casu Penggugat;

- Pembayaran selanjutnya oleh Pihak Pemberi Tugas kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa mengikuti progres pekerjaan di lapangan. Pembayaran tersebut dengan melengkapi dokumen tagihan berupa Kwitansi bermaterai, Berita Acara Opname Lapangan. Berita Acara Pembayaran, Faktur Pajak, Progres Fisik Lapangan Berita Acara Progres Fisik Lapangan dan Copy Kontrak;
 - Pembayaran dilakukan secara transfer Ke Nomor Rekening 0010107163930. Pada Bank Sulteng Atas Nama CV. REFANS PRATAMA;
 - Potongan-potongan lain berupa Retensi 5% yang diperlukan demi hukum Pemerintah, Kontrak atau Persyaratan-persyaratan lain secara proporsional;
7. Bahwa setelah kontrak serta pekerjaan berjalan Penggugat sebagai Penyediaan Barang/Jasa telah 2 (dua) kali mendapatkan pembayaran dari Tergugat selaku Pihak Pemberi Tugas. Bayaran yang diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp, 205.000.000, - (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :
- Pada Bulan Oktober 2020 pembayaran melalui Cek Tunai sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus Juta Rupiah);
 - Pada Bulan November 2020 pembayaran melalui tunai sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rpiuah);
8. Bahwa selanjutnya, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan pembayaran dari Tergugat sampai sekarang hingga gugatan ini diajukan semenjak pekerjaan selesai dikerjakan oleh Penggugat yaitu pada kahir Bulan Oktober 2020;
9. Bahwa oleh karena pekerjaan telah selesai dan telah diserahkan kepada Tergugat, maka Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban selaku Penyedia dalam Pekerjaan Proyek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection-Central Sulawesi Provinsi di sepanjang Teluk Palu, sehingga pantas menurut hukum jika Penggugat menuntut haknya untuk menerima siasa pembayaran pekerjaan dengan nilai yang belum dibayarkan sebesar Rp. 1.649.600.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana Perjajnian Kerjama Sama dalam bentuk PURCHASE

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORDER.(PO), Nomor :01/B/PO/PT.DMU/V/2020, Tertanggal 20 Mei 2020., dari Tergugat;

10. Bahwa Penggugat beberapa kali melakukan upaya persuasif serta mediasi untuk meminta Tergugat agar segera melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Kontrak Perjanjian Kerja Sama berdasarkan, PURCHASE ORDER.(PO), Nomor :01/B/PO/PT.DMU/V/2020, Tertanggal 20 Mei 2020, antara Penggugat dan Tergugat. Termasuk upaya mediasi yang difasilitasi oleh Pihak PT. Adhi Karya Cab. Palu in casu Turut Tergugat II, tetapi tidak menghasilkan solusi;

Bahwa dengan fakta sebagaimana diuraikan di atas, upaya Penggugat haruslah dianggap cukup menurut hukum untuk menggugurkan kewajiban Penggugat dalam mengingatkan Tergugat akan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana disyaratkan Pasal 1238 KUHPerdara;

11. Bahwa Perikatan antara Penggugat dan Tergugat dalam Pekerjaan Proyek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection-Central Sulawesi Provinsi di sepanjang Teluk Palu, telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian, dokumen Kontrak Kerja Sama dalam bentuk PURCHASE ORDER. (PO), Nomor :01/B/PO/PT.DMU/V/2020, Tertanggal 20 Mei 2020, antara Penggugat dan Tergugat;

Adalah Sah dan Mengikat serta berlaku sebagai Undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan Pembayaran Sisa dana Pekerjaan Proyek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection-Central Sulawesi Provinsi di sepanjang Teluk Palu , telah memenuhi kualifikasi sebagai Perbuatan Cederà Janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPERDATA, yang menegaskan sebagai berikut :

Pasal 1238 :

“Debitur dinyatakan lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Pasal 1243:

“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal



dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1239 Jo. Pasal 1243 Jo. Pasal 1246 KUHPdata, Tergugat patut dihukum untuk melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada Penggugat, sedangkan TURUT TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini. Adapun penggantian biaya dan ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Membayar sisa dana Pekerjaan Proyek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection-Central Sulawesi Provinsi di sepanjang Teluk Palu sebesar Rp. 1.649.600.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana Perjajjian Kerja Sama dalam bentuk PURCHASE ORDER.(PO), Nomor :01/B/PO/PT.DMU/V/2020, Tertanggal 20 Mei 2020.;

b. Membayar ganti rugi sebesar 2% (dua persen) perbulan;

Bahwa merujuk pada kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Sip/1982 tanggal 17 Desember 1982, bahwa “: ternyata hutang sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah diangsur terakhir pada tanggal 10 September 1979, sehingga adalah pantas dan adil, karena Tergugat telah ingkar janji, Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar 2% perbulan dari sisa hutang Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 10 September 1979 sampai sisa hutang tersebut dibayar lunas”, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat yakni sebesar Rp. 1.649.600.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai bulan April 2022 (17 bulan) atau terhitung sejak pekerjaan selesai pembayaran terakhir dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut :

Kewajiban Tergugat	= Rp. 1.649.600.000,-
2% dari Kewajiban Tergugat	= Rp. 32.992.000 -
Rp. 32.992.000 x 17 bulan	= Rp. 560.864.000,-



Dengan demikian total ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 560.864.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

c. Membayar ganti rugi akibat denda Bank;

Bahwa untuk mencukupi modal Penggugat dalam membiayai pekerjaan Proyek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection-Central Sulawesi Provinsi di sepanjang Teluk Palu., Penggugat telah meminjam dana pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Parigi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Akibat tindakan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pinjaman di Bank BRI tersebut, sehingga Penggugat didenda sebesar 1,16% (satu koma satu enam) perbulan dari total pinjaman Penggugat atau sekitar Rp. 5.800.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulan, dengan rincian sebagai berikut :

- Denda Tahun 2020 : bulan Desember (2 bulan) = Rp. 5.800.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Denda Tahun 2021 : dari bulan Januari s/d bulan Desember (12 bulan) = Rp. 69.600.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Denda Tahun 2022 : dari bulan Januari s/d bulan April (4 bulan) = Rp. 23.200.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)-----

Dengan demikian, total denda yang telah dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 104.400.000,- (Seratus Empat juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa oleh karena didendanya Penggugat oleh Bank BRI Cabang Parigi merupakan akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka patut menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugat sebesar nilai denda yang dibayar Penggugat kepada Bank BRI Cabang Parigi yakni Rp. 104.400.000,- (Seratus Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat, serta menjamin agar putusan perkara a quo karena Tergugat mengalihkan harta kekayaannya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palu agar berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta milik Tergugat, berupa :

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan A. Yani RT/RW :005, Kelurahan Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso;



- 1 Unit Kebdaraan Mobil Merk Toyota Inova Warna Hitam Dengan No. Plat B 142 CNU;

15. Bahwa terdapat cukup dugaan jika Tergugat berupaya menunda/mengulur-ulur waktu dalam memenuhi isi Putusan dalam perkara ini, olehnya Penggugat memohon pula agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;--

Berdasarkan uraian diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kontrak kerja Sama dalam bentuk PURCHASE ORDER.(PO), Nomor :01/B/PO/PT.DMU/V/2020, Tertanggal 20 Mei 2020.

Adalah Sah dan Mengikat serta berlaku sebagai Undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Cedera Janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran pekejaan Proyek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection-Central Sulawesi Provinsi di sepanjang Teluk Palu sebesar Rp. 1.649.600.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Enam Ratus Ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat yakni sebesar Rp. 1.649.600.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Enam Ratus Ribu Rupiah), terhitung sejak bulan November 2020 sampai bulan April 2022 (bulan) atau terhitung sejak pekerjaan selesai dilaksanakan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 560.864.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat karena membayar Denda Bank sebesar 1,16% (Satu koma Sau Enam Persen) perbulan, terhitung sejak bulan Desember 2020 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 (17 bulan), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 104.400.000,- (Seratus Empat juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

7. Meletakkan dan Menyatakan Sah Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat, berupa :

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan A. Yani RT/RW :005, Kelurahan Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso;
- 1 Unit Kebdaraan Mobil Merk Toyota Inova Warna Hitam Dengan No. Plat B 142 CNU;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang-som) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk Tunduk dan Patuh atas Putusan dalam Perkara ini;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakilkan Kuasa hukumnya dan Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir diwakilkan Kuasa dan Kuasa Hukumnya masing-masing dipersidangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anthonie Spilkam Mona, S.H, sebagai hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim Mediator tertanggal 13 Juni 2022, diketahui bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal



1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);

Hal ini didasarkan pada alasan - alasan yuridis antara lain :

- Bahwa sebagaimana dalil yang diuraikan Penggugat pada poin 9 bahwa " Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban selaku Penyedia dalam Pekerjaan Proyek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection-Central Sulawesi Provinsi di sepanjang teluk Palu, sehingga pantas menurut hukum jika Penggugat menuntut haknya untuk menerima sisa pembayaran pekerjaan dengan nilai yang belum dibayarkan sebesar Rp 1. 649. 600.000, sebagaimana perjanjian kerja sama dalam bentuk PURCHASE ORDER (PO)".... Bahwa Penggugat tidak menjelaskan terkait Kontrak p =D pekerjaan tersebut secara rinci dan jelas, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sudah melaksanakan seluruh kewajibannya selaku Penyedia barang/ jasa pada proyek tersebut di sepanjang teluk Palu, sementara Kontrak Pekerjaan dimaksud hanya sebatas pantai Taman Ria yakni pekerjaan tersebut berdasarkan kesepakatan dalam kontrak hanya 100 meter yang dikerjakan oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat diatas yang menjelaskan telah melakukan seluruh pekerjaan di sepanjang teluk Palu adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, olehnya itu Gugatan Penggugat dianggap kabur dan tidak beralasan sehingga patut kiranya untuk ditolak. HAL INI TIDAK TERURAI SECARA JELAS DAN RINCI DALAM SURAT GUGATAN PENGGUGAT.

2.Exeptio Non Adimoleti Cntractus (Penggugat sendiri belum berprestasi dan karenanya Penggugat tidak patut menuntut Tergugat untuk berprestasi):

Bahwa perjanjian/ Kontrak tersebut merupakan perjanjian timbal balik, yang mana baik Tergugat maupun Penggugat masing-masing dibebani kewajiban (obligation) melaksanakan isi Perjanjian Kerja tersebut, sehingga tidak beralasan hukum jika Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat karena dalam hal ini Penggugatlah yang dianggap telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang mana sesuai dengan kontrak pekerjaan bahwa baik Penggugat ataupun Tergugat telah bersepakat untuk melaksanakan proyek pekerjaan di pantai Taman Ria sekitar 100 m (seratus meter) akan tetapi Penggugat hanya melaksanakan / mengerjakan 30 m (tiga puluh meter) sedangkan sisanya 70 meter diselesaikan oleh Turut Tergugat I. Olehnya itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak karena Penggugat telah lalai dan tidak menjalankan isi perjanjian sebagaimana yang sudah disepakati



bersama. Sehingga Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat oleh karena Penggugat sendiri tidak berprestasi atau cedera janji.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat membantah sekaligus menolak seluruh dalil - dalil hukum yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil Eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka dianggap pula dan merupakan satu kesatuan serta bahagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat pada point 4 s/d poin 6 dikarenakan Surat Gugatan yang diterima oleh Tergugat tidak lengkap karena poin 4 s/d poin 6 tidak ada pada gugatan yang diterima oleh Tergugat;
4. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada point 7, 8 dan 9, Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :
 - Bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam dalam kontrak pekerjaan sebagaimana dalam Surat Kontrak PORCHASE ORDER (PO) No. 01/B/PO/PT.DMU/V/2020 pada 29 Mei 2020, Tentang penyediaan barang / jasa, Tergugat selaku pemberi kerja yang akan memberikan sebesar Rp 1.333.244.329,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah) namun Penggugat hanya mampu mengerjakan senilai Rp. 1.103.305.853 (satu milyar seratus tiga juta tiga ratus lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) (bukti terlampir) atau jumlah pekerjaan yang seharusnya diselesaikan oleh Penggugat adalah sepanjang 100 m (seratus meter) akan tetapi Penggugat hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sepanjang 30 meter sehingga Tergugat sudah berulang kali menegur/ memperingati Penggugat karena Tergugat sudah mendapat surat peringatan dari Turut Tergugat II, akan tetapi Penggugat beralasan bahwa sudah tidak punya uang untuk membiayai sisa pekerjaan tersebut;
 - Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat terkait dengan pembayaran yang di bayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 205.000.000 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pada prinsipnya Tergugat mengeluarkan uang untuk pembayaran sesuai dengan volume pekerjaan



yang dikerjakan oleh Penggugat sehingga jumlah pembayaran yang telah dibayarkan kepada Penggugat adalah senilai Rp 236.000.000.

5. Bahwa terhadap dalil sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 10, 11 dan 12, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

➤ Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa " Penggugat beberapa kali melakukan upaya persuasive untuk meminta Tergugat agar segera melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat " . Bahwa penggugat selama ini melakukan penagihan sangatlah tidak logis karena, penagihan dilakukan secara lisan tanpa ada invoice (perincian yang jelas), sehingga Penggugat dianggap hanya sekedar mengada-ada dan merekayasa rangkaian cerita bohong seolah Penggugatlah yang terzolimi, padahal Penggugat dalam hal ini meminta pembayaran yang sungguh tidak logis yang mana Penggugat hanya menyelesaikan pekerjaan 30 meter yang seharusnya diselesaikan 100 meter sebagaimana dalam Surat Kontrak;

➤ Bahwa dengan adanya sikap dan atau perbuatan Penggugat yang dianggap tidak berprestasi (wanprestasi) , maka dengan sendirinya menggugurkan isi kesepakatan dalam Surat Kontrak PURCHASE ORDER Nomor : 01/B/PO/PT.DMU/V/2020. Sehingga kesepakatan tersebut diatas dianggap batal dengan sendirinya karena salah satu pihak dalam hal ini Penggugatlah yang telah ingkar janji (wanprestasi)

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 13, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

a) Bahwa tagihan sisa pembayaran dan tuntutan ganti rugi oleh Penggugat sangatlah tidak wajar dan tidak berdasar, karena sesungguhnya Penggugatlah yang tidak melaksanakan isi kesepakatan dalam kontrak pekerjaan dimaksud, yang mana pekerjaan yang seharusnya diselesaikan oleh Penggugat sepanjang 100 meter, hanya mampu diselesaikan/ dikerjakan sepanjang 30 meter, sehingga justru menimbulkan kerugian yang diderita oleh Tergugat karena pekerjaan tersebut diselesaikan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan (target pekerjaan) olehnya itu Tergugat selaku pemberi pekerjaan mendapat teguran dari Turut Tergugat II;

b) Bahwa terkait ganti kerugian denda Bank, Tergugat dalam hal ini tidak mengetahui hal tersebut karena tidak ada relefansinya dengan perjanjian pekerjaan tersebut, karena proses peminjaman di Bank tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena dari awal Penggugat tidak pernah



melaporkan kepada Tergugat dan tidak ada rekomendasi dari Tergugat terkait peminjaman dana tersebut sebagaimana di dalilkan oleh penggugat. Olenya itu Peminjaman dana tersebut adalah mutlak tanggungjawab Penggugat karena tidak ada kaitannya dengan pekerjaan tersebut;

Bahwa berdasarkan segala dalil yang dikemukakan dalam Jawaban Gugagatan ini, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk mebayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkarkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat, Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Juni 2022 sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur/Tidak jelas (obscur libel), tidak jelas hubungan hukum turut tergugat satu ELVIS AMIR dengan Penggugat;

B.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah di uraikan diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara;
2. Bahwa turut tergugat satu ELVIS AMIR menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang telah di akui;
3. Bahwa dalam pekerjaan pemasangan batu gajah tersebut Penggugat tidak mengerjakan pemasangan batu gajah tersebut sampai selesai(100 Meter), sebagai mana yang telah di sepakati anantara Penggugat dan tergugat PT. DAHLIA MUTIARA UTAMA dalam bentuk PURCHASE ORDER (PO) yang mengakibatkan pekerjaan pemasangan batu gajah tersebut terlanter, sehingga Tergugat PT. DAHLIA MUTIARA UTAMA mendapat teguran dari PT. ADIKARYA sebagai pemilik pekerjaan dan ketika teguran tersebut di sampaikan kepada Penggugat, Penggugat



mengatakan sudah tidak sanggup melanjutkan pekerjaan karna tidak ada uang;

4. Bahwa setelah pihak Tergugat PT. DAHLIA MUTIARA UTAMA melakukan pengukuran terhadap pekerjaan pemasangan batu gajah yang di kerjakan Penggugat bersama Tergugat, maka hasilnya ialah 30 Meter dan jika di konversi dalam rupiah maka Nilainya 146.000.000.00, (seratus empat puluh enam juta rupiah) sementara Penggugat telah mengambil uang kepada sub kontraktor sebesar 200.000.00 (dua ratus juta rupiah) maka seharusnya Penggugat mengembalikan uang kepada negara sebesar 54.000.000.00 (lima puluh empat juta rupiah);
5. Bahwa terhadap dana 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) yang di ambil oleh Penggugat dari sub kontraktor ada hak Tergugat sebesar 30% berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama NO. 01/V/SPK/2020 namun sampai saat ini Penggugat tidak memberikan hak Tergugat.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat Satu;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Error in objectum);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat hanya mengerjakan pemasangan batu gajah 30 Meter dan tidak mengerjakan sampai selesai;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;-----

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat, Turut Tergugat II tidak mengajukan Jawaban/duplik dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidang Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 4 Juli 2022 dan Tergugat Tergugat tertanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Purchase Order (PO) No : 01/B/PO/PT.DMU/V/2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Tanggul Batu Gajah tanggal 05-06-2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Panjar Solar 05-06-2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Panjar alat 2 unit eksa No. 21-05-20, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Panjar Batu Gajah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Tranferan melalui ATM/SMS Banking kepada saudara Elvis Amir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Juba Pratama tertanggal 27/06/20, sebanyak 12 lembar, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Juba Pratama tertanggal 28/06/20 sebanyak 31 lembar, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Juba Pratama tertanggal 29/06/20 sebanyak 33 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Juba Pratama tertanggal 02/07/20 sebanyak 27 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Juba Pratama tertanggal 04/07/20 sebanyak 15 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Juba Pratama tertanggal 06/07/20 sebanyak 18 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Juba Pratama tertanggal 07/07/20 sebanyak 39 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Juba Pratama tertanggal 08/07/20 sebanyak 6 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Juba Pratama tertanggal 09/07/20 sebanyak 24 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Juba Pratama tertanggal 11/07/20 sebanyak 45 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Juba Pratama tertanggal 12/07/20 sebanyak 48 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Juba Pratama tertanggal 18/07/20 sebanyak 42 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Juba Pratama tertanggal 21/07/20 sebanyak 5 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Juba Pratama tertanggal 22/07/20 sebanyak 30 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Juba Pratama tertanggal 24/07/20 sebanyak 30 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Juba Pratama tertanggal 29/07/20 sebanyak 9 lembar, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Bukit Intan Lestari tertanggal 23/09/20 sebanyak 22 lembar, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Bukit Intan Lestari tertanggal 24/09/20 sebanyak 26 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Bukit Intan Lestari tertanggal 05/Agustus/2020 sebanyak 38 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Bukit Intan Lestari tertanggal 07 Agustus 2020 sebanyak 36 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Bukit Intan Lestari tertanggal 08 Agustus 2020 sebanyak 80 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;



28. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Bukit Intan Lestari tertanggal 10 Agustus 2020 sebanyak 86 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Bukit Intan Lestari tertanggal 11 Agustus 2020 sebanyak 39 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Bukit Intan Lestari tertanggal 12 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Bukit Intan Lestari tertanggal 14 Agustus 2020 sebanyak 15 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Nota/Kupon/Surat Jalan untuk material terhadap PT. Bukit Intan Lestari tertanggal 18 Agustus 2020 sebanyak 41 lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Dukumen Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33 (pending);
34. Fotokopi Dukumen Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
35. Fotokopi Struk bukti transfer melalui ATM BRI, Tanggal 21-04-2021 Pukul 13:41:32, bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
36. Fotokopi Struk bukti transfer melalui ATM BRI, Tanggal 01-05-2021 Pukul 21:33:40, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
- Menimbang, bahwa mengenai seluruh bukti-bukti P-1 samapi dengan P-35 surat berupa fotocopy tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sesuai dengan aslinya dan Kesemua bukti surat tersebut telah dicap serta dibubuhi materai bernilai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mardiansyah:

- Bahwa saksi menjelaskan dihadirkan dipersidangan yaitu tentang adanya pekerjaan proyek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection-Central Sulawesi Provinsi di sepanjang teluk palu;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas saksi dalam pekerjaan proyek tersebut sebagai pengawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tugas pengawasan yang saksi lakukan meliputi mengawasi solar, alat berat, dan truck yang mengangkat batu gajah tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memperkerjakan saksi sebagai pengawas yaitu Pak Ramadhan;
- Bahwa saksi dipekerjakan sejak bulan Agustus;
- Bahwa saksi menjelaskan ditugaskan mengawas sudah berapa persen pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengawasi pekerjaan tersebut sudah selesai sekitar 50 %;
- Bahwa saksi menjelaskan di awal bulan Agustus pekerjaan sudah sampai 50 %;
- Bahwa saksi menjelaskan batu gajah tersebut dalam 1 hari 60 sampai dengan 80 ret;
- Bahwa saksi tinggalkan lokasi pekerjaan sekitar bulan Oktober;
- Bahwa saksi menjelaskan yang pesan batu gajah yaitu dari Pak Ramadhan dan lancar batu gajah tersebut masuk;
- Bahwa saksi menjelaskanyang dikerjakan CV.Refans Pratama, pekerjaan batu gajah yang kerjakan oleh CV.Refans Pratama;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pekerjaan batu gajah tersebut, seharusnya dikerjakan 100 meter untuk pekerjaan batu gajah ini;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pekerjaan proyek batu gajah tersebut tidak ada kelebihan hari semuanya sesuai kontrak;
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui yang kerjakan pekerjaan ini adalah CV.Refans Pratama;
- Bahwa saksi menjelaskan yang pesan alat berat adalah CV.Refans Pratama;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu CV.Dahlia sebagai apa dalam pekerjaan batu gajah tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah ada patok untuk ditentukan pekerjaan batu gajah tersebut dan patok tersebut berguna sebagai batas sampai dimana pekerjaan tersebut dikerjakan;
- Bahwa saksi pernah bertemu Sdr.Elvis Amir di lokasi tapi tidak terlalu sering ke lokasi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan September saksi tetap datang ke lokasi namun untuk stok batu gajah ada masuk atau tidak saya kurang tahu;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan alat di lokasi pada bulan September tidak ingat ada atau tidak alat di lokasi pada bulan September, saksi hanya ingat tetap di suruh untuk datang ke lokasi oleh Pak Ramadhan;
- Bahwa saksi menjelaskan selesai pekerjaan yaitu pada bulan Oktober sepanjang 100 meter;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memberikan upah/gaji yaitu Pak Ramadhan;
- Bahwa saksi dalam pekerjaan proyek batu gajah tersebut hanya mencatat batu gajah yang datang;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk progres pekerjaan telah selesai berapa persen bukan tugas saksi hanya diperintahkan untuk awasi pekerjaan tersebut sampai dengan 100 meter;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu apakah ada CV.Dahlia atau tidak karena tugas saya yaitu mencatat batu gajah yang datang, alat datang sampai dengan pemasangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu sumber mobilisasi darimana;
- Bahwa saksi menjelaskan masalah dalam pekerjaan tersebut saksi kurang tahu karena saksi hanya diperintahkan untuk mengawasi saja;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu apa hubungan Pak Elvis Amir dengan CV.Refans Pratama;

2. Saksi Muh.Rifaldy

- Bahwa saksi menjelaskan sehingga dihadirkan dipersidangan sekitar tahun 2020 Pak Ramadhan menawarkan untuk mengawasi proyek pekerjaan batu, dan Pak Ramadhan perlihatkan kontraknya senilai kurang lebih satu milyar rupiah namun tidak jadi saya mengawasi proyek tersebut karena saya ada pekerjaan lain;
- Bahwa saksi menjelaskan proyek tersebut jalan karena saksi selalu ke lokasi melihat langsung pekerjaan proyek sudah berjalan;
- Bahwa saksi temui saat ke lokasi biasa hanya temui Pak Ramadhan;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan tersebut selesai dikerjakan namun pada tahun 2020 akhir proyek tersebut bermasalah;
- Bahwa saksi menjelaskan Pak Ramadhan pernah menyampaikan kepada saksi, ia sedang ada masalah;
- Bahwa saksi menjelaskan dampak dari kejadian tersebut tidak tahu jika dampak dari kejadian ini adalah CV.Revans mengalami kerugian;
- Bahwa saksi menjelaskan yang tertulis di kontrak adalah Sub-kon;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan dalam bukti surat T1 yang diperlihatkan, saksi mengetahuinya dan tanda tangan tersebut benar;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi yang kerjakan pekerjaan ini adalah CV.Revans;
- Bahwa saksi tidak ada keterlibatan dalam pekerjaan ini;
- Bahwa saksi menjelaskan dengan Pak Ramadhan hanya teman Pak Ramadhan.

3. Saksi Triadi:

- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui masalah wanprestasi tentang perjanjian pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan dahulu saksi merupakan pengacara dari CV. Refans ketika CV. Refans pertama kali menggugat terkait gugatan pekerjaan batu gajah tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan diperlihatkan bukti surat P-1,mengetahuinya saksi pernah melihatnya yaitu pada saat saksi sebagai Penasihat Hukumnya dan bukti surat tersebut ada aslinya;

4. Lucky Kristianto

- Bahwa saksi menjelaskan ditugaskan sebagai KTT (Kepala Teknik Tambang), yang diantaranya adalah mengkordinir semua batu gajah yang masuk;
- Bahwa saksi menjelaskan pengiriman batu gajah kurang lebih 3 (tiga) bulan ada masuk pengiriman batu gajah;
- Bahwa saksi menjelaskan batu gajah dari CV.Refans tidak tahu ada berapa banyak batu gajah dari CV.Refans namun ada beberapa pesanan batu gajah masuk;
- Bahwa saksi menjelaskan PT.Adhi Karya ada datang karena prospek batu yaitu PT.Adhi Karya yang tentukan;
- Bahwa saksi bertanda tangan dalam pengiriman batu gajah tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diperlihatkan bukti surat P-23, saksi mengetahuinya dan benar bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan adanya permasalahan mengenai pembayaran pekerjaan batu gajah tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjelaskan batu gajah dibayar dulu baru dapat dikeluarkan;
- Bahwa saksi menjelaskan pemuatan dilakukan bersama;
- Bahwa saksi melihat selama 3 (tiga) bulan aktif dalam pengangkutan;
- Bahwa saksi pernah meninjau di tempat loding barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan lihat batu tersebut di simpan namun untuk penyusunan batu saya tidak melihatnya;
- Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat ada pemesanan batu dari CV.Refans;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ingat berapa maximum muatan batu perhari;
- Bahwa saksi menjelaskan batu gajah tersebut disimpan di PT.Citra Lestari;
- Bahwa tugas saksi hanya memastikan batu gajah disimpan;
- Bahwa saksi menjelaskan melihat ada pekerjaan yang lokasinya di taman ria;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapinya dalam kesempulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Purchase Order (PO) No: 01/B/PO/PT.DMU/V/2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 1;
2. Fotokopi Surat Perubahan ADENDUM Pertama (1) s/d tanggal 22 April 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 2;
3. Fotokopi Surat Perubahan ADENDUM Kedua s/d tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 3;
4. Fotokopi Surat Perubahan ADENDUM Ketiga tanggal 26 Desember 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 4;
5. Fotokopi Surat Teguran dari PT.Adhi Karya kepada Kepala Cabang PT.Dahlia Mutiara Utama tanggal 23 November 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T- 5;
6. Fotokopi Surat Penyampaian teguran dari PT.Adhi Karya ke PT.Dahlia Mutiara Utama tanggal 18 November 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 6;
7. Fotokopi Surat dari PT.Adikarya di tujukan kepada PT.Dahlia Mutiara Utama, perihal pengambil alihan Pengadaan batu, tanggal 23 September 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 7;
8. Fotokopi Surat Peringatan dari PT.Adhi Karya ditujukan kepada PT.Dahlia Mutiara Utama perihal: Instruksi lanjutan pekerjaan konstruksi tanggul tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T- 8;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat join inspektion pekerjaan batu gajah di blok 1 tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 9;
10. Fotokopi Surat balasan permohonan suplay batu dari PT.Dahlia Mutiara Utama yang dibalas oleh PT.Adhi karya tanggal 28 September 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 10;
11. Fotokopi Surat dari PT.Adhi Karya di tujukan kepada PT.Dahlia dalam pengambilan alihan pengadaan batu, tanggal 23 September 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 11;
12. Fotokopi Surat Peringatan dari PT.Adhi Karya yang kedua (Sp-2) ditujukan kepada PT.Dahlia Mutiara Utama pada tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 12;
13. Fotokopi Surat Laporan penggugat di POLDA pada tanggal 29 Oktober 2021 kepada Tergugat atas dugaan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHPidana, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T- 13;
14. Fotokopi Surat Laporan Polisi Sdr.Elvis Amir kepada Penggugat atas dugaan Penipuan dan Penggelapan pada tanggal 24 Juli 2021, bukti surat tersebut diberi tanda T - 14;
15. Fotokopi Surat Perjanjian pemborongan pelaksanaan pekerjaan antara PT.Adhi Karya dengan PT.Dahlia Mutiara Utama No.011/SCM/KS/INF2-DK.VI/III/2020, tanggal 03/03/2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 15;
16. Fotokopi Potongan Cek BNI pada tanggal 19 Oktober 2020 dan tanggal 11 November 2020 dari Herry Alfianto Uloli Sdr.Ramdan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 16;
17. Fotokopi Surat Pembayaran M- Banking dari Herry Alfianto Uloli ke Sdr.Elvis Amir, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 17;
18. Fotokopi Potongan Cek BNI pada tanggal 10 November 2020 dari Aba Badar untuk Elvis Amir, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 18;
19. Fotokopi kwitansi tanda terima pada jumat 07 Mei 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T- 19;
20. Fotokopi Surat Pembayaran M-Banking Mandiri dari Herry Alfianto Uloli ke Sdr.Elvis Amir, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 20;
21. Fotokopi Surat Pembayaran M-Banking dari Herry Alfianto Uloli ke Sdr.Elvis Amir, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 21;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi Potongan Cek BRI pada tanggal 04 Agustus 2021 dari Herry Alfianto untuk Sdr. Elvis Amir, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T- 22;

23. Fotokopi Potongan Cek BRI pada tanggal 16 Agustus 2021 dari Herry Alfianto untuk Sdr. Elvis Amir, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 23;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh bukti-bukti T-1 samapi dengan T-23 surat berupa fotocopy tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan Kesemua bukti surat tersebut telah dicap serta dibubuhi materai bernilai cukup, kecuali bukti surat T-2, T-5, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-17, T-20, T-21, T-22 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya namun bukti surat tersebut tetap dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jony:

- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi kerjakan pada tanggal 24 September 2020 saya kerjakan dari titik 30 sampai dengan 100;
- Bahwa saksi kerja yang saksi lihat ada batu yang baru masuk dan saksi diperintahkan oleh Pak Elvis untuk terima batu tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan kerja bulan September rutin tidak pernah putus sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan yang di kerja adalah menyusun batu-batu gajah;
- Bahwa saksi menjelaskan alat di lokasi yang digunakan untuk menyusun batu-batu gajah tersebut sudah ada di lokasi sejak awal;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menyuruh saksi untuk kerja adalah Pak Elvis;
- Bahwa saksi menjelaskan batu-batu gajah tersebut dari berbagai tempat;
- Bahwa saksi menjelaskan hanya melanjutkan dari titik 30 sampai dengan 100;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah lihat Penggugat di lokasi;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat di lokasi hanya melihat saja;
- Bahwa saksi menjelaskan yang perintahkan saya hanya Pak Elvis saja;
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan kerja saksi dengan Pak Elvis hanya terima batu dan urus makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah dengar ada masalah pembayaran batu;
- Bahwa saksi menjelaskan kapasitas saksi mengawasi proyek Pak Elvis karena saksi hanya diperintah oleh Pak Elvis;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu perusahaan Pak Elvis karena saksi disuruh kerja atas nama pribadi bukan atas nama perusahaan;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 adalah pekerjaan Pak Elvis;
- Bahwa saksi menjelaskan yang kerja disitu ada Yudi, ada juga Pak Elvis tiap hari di lokasi;
- Bahwa saksi menjelaskan ada Pak Yudi yang dari PT.Dahlia di lokasi;
- Bahwa saksi menjelaskan alat yang ada dilokasi adalah alat berat capit yang menyusun batu;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu siapa yang kerja dari titik nol ke titik 30 yang saya tahu dari titik 30 ke titik 100;
- Bahwa saksi menjelaskan yang jadi objek sengketa dalam perkara ini adalah titik 30 sampai dengan titik 100;
- Bahwa saksi menjelaskan perusahaan batu yang masuk dari Hi.Hamsah, PT.Nur Prima Mandiri, PT.Bukit Bintang Lestari;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu siapa yang berhubungan langsung dengan pemilik batu;
- Bahwa saksi menjelaskan PT.Dahlia Mutiara Utama, bosnya bernama Herry;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada orang lain yang terima batu selain saya di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu CV.Refans;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada batu dari CV.Refans yang masuk di titik 30 ke titik 100;
- Bahwa saksi menjelaskan selain capit ada ekskavator yang kerja di lokasi;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas saksi catat batu masuk, kasih makanan pekerja dan urus solarnya alat yang kerja;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi ada dilokasi waktu mengukur dari titik 30 sampai dengan titik 100;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu berapa meter dikerja alat capit perhari;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan saat itu hanya penyusunan batu, tidak ada penggalian;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Yuki Candra:

- Bahwa saksi ketahui yaitu tentang pekerjaan yang dikerjakan oleh CV.Refans;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan tersebut sudah 30 meter selesai dikerjakan dan selanjutnya pekerjaan diselesaikan CV.Refans;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah ada stok batu, sisa pemasangan namun terhenti sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan, kalau saya tidak salah ingat;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai pengawas pekerjaan batu;
- Bahwa saksi menjelaskan CV.Refans kerjakan 100 meter;
- Bahwa saksi menjelaskan CV.Refans tidak kerjakan sampai tuntas, penyebabnya karena dana sehingga pekerjaan terhenti;
- Bahwa saksi menjelaskan yang lanjutkan pekerjaan tersebut yaitu Pak Elvis karena Pak Elvis adalah juga orangnya CV.Refans;
- Bahwa saksi menjelaskan yang pemasok batu yaitu CV.Refans, Adhi Karya, dan Pak Elvis;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah dilakukan mediasi antara PT.Adhi Karya dengan CV.Refans;
- bahwa saksi menjelaskan pernah dengar CV.Dahlia minta fee tetapi jumlahnya saya lupa berapa;
- Bahwa saksi menjelaskan yang sudah jadi yaitu 30 meter;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dibayarkan 105 dan 136;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah lihat kontrak PT.Adhi Karya;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan CV.Dahlia selesai;
- Bahwa saksi menjelaskan dahlia kerjakan 38 meter;

Menimbang, bahwa kdari keterangan saksi-saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mengguhkan dalil-dalil bantahnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan kesimpulnya tertanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Tindakan Cedera Janji (WANPRESTASI) TERGUGAT yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi Sisa Tagihan Pembayaran kepada PENGGUGAT atas Pekerjaan Proyek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection-Central Sulawesi Provinsi di sepanjang Teluk Palu, dengan nilai yang belum dibayarkan sebesar Rp. 1.649.600.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana Perjanjian Kerjama Sama dalam bentuk PURCHASE ORDER.(PO), Nomor :01/B/PO/PT.DMU/V/2020, Tertanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan berpegang pada hal yang dikemukakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat perlu lebih dahulu untuk menanggapi eksepsi Tergugat yang dikemukakan dalam jawabannya;

Dalam eksepsi

1.Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel).

- **Bahwa sebagaimana dalil yang diuraikan Penggugat pada poin 9 bahwa “ Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban selaku Penyedia dalam Pekerjaan Proyek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection-Central Sulawesi Provinsi di sepanjang teluk Palu, sehingga pantas menurut hukum jika Penggugat menuntut haknya untuk menerima sisa pembayaran pekerjaan dengan nilai yang belum dibayarkan sebesar Rp 1. 649. 600.000, sebagaimana perjanjian kerja sama dalam bentuk PURCHASE ORDER (PO)”....**
Bahwa Penggugat tidak menjelaskan terkait Kontrak pekerjaan tersebut secara rinci dan jelas, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sudah melaksanakan seluruh kewajibannya selaku Penyedia barang/ jasa pada proyek tersebut di sepanjang teluk Palu, sementara Kontrak Pekerjaan dimaksud hanya sebatas pantai Taman Ria yakni pekerjaan tersebut berdasarkan kesepakatan dalam kontrak hanya 100 meter yang dikerjakan oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat diatas yang menjelaskan telah melakukan seluruh pekerjaan di sepanjang teluk Palu adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, olehnya itu Gugatan Penggugat dianggap kabur dan tidak beralasan sehingga patut kiranya untuk ditolak. HAL INI TIDAK TERURAI SECARA JELAS DAN RINCI DALAM SURAT GUGATAN PENGGUGAT;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal



2. Exemptio Non Adimoleti Cntractus (Penggugat sendiri belum berprestasi dan karenanya Penggugat tidak patut menuntut Tergugat untuk berprestasi)

Bahwa perjanjian/ Kontrak tersebut merupakan perjanjian timbal balik, yang mana baik Tergugat maupun Penggugat masing-masing dibebani kewajiban (obligation) melaksanakan isi Perjanjian Kerja tersebut, sehingga tidak beralasan hukum jika Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat karena dalam hal ini Penggugatlah yang dianggap telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang mana sesuai dengan kontrak pekerjaan bahwa baik Penggugat ataupun Tergugat telah bersepakat untuk melaksanakan proyek pekerjaan di pantai Taman Ria sekitar 100 m (seratus meter) akan tetapi Penggugat hanya melaksanakan / mengerjakan 30 m (tiga puluh meter) sedangkan sisanya 70 meter diselesaikan oleh Turut Tergugat I. Olehnya itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak karena Penggugat telah lalai dan tidak menjalankan isi perjanjian sebagaimana yang sudah disepakati bersama. Sehingga Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat oleh karena Penggugat sendiri tidak berprestasi atau cedera janji.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi ruang lingkup eksepsi kabur dan tidak jelas atau obscur libel antara lain :

1. Tidak jelasnya objek sengketa;
2. Petitum gugatan tidak jelas;
3. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Menimbang, bahwa jika salah satu materi dari ruang lingkup eksepsi obscur libel tersebut terbukti maka putusan yang dijatuhkan adalah putusan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai jelas tidaknya mengenai isi gugatan Penggugat. Yang dimaksud dengan gugatan penggugat tidak jelas/kabur yaitu adanya hubungan antara gugatan dengan gugatan yang Obscur Libel itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang tertajdi dengan tuntutan, sebab apabila seseorang membuat gugatan itu di sebut sebagai gugatan yang tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalail gugatan demikian tidak memenuhi asal jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa setelah menjelis hakim membaca dan memeriksa dari gugatan dan jawaban tergugat maka Menjelis hakim berkesimpulan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam gugatan penggugat, penggugat mendalilkan adanya (WANPRESTASI) / ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang belum dibayarkan sebesar Rp. 1.649. 600.000, sebagaimana perjanjian kerja sama dalam bentuk PURCHASE ORDER (PO);

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat mendalilkan di dalam positanya dimana Penggugat dan Tergugat yaitu pengerjaan proyek sepanjang Pantai Talise Kota Palu. Dan Ternyata proyek tersebut adalah Pekerjaan Proyek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection-Central Sulawesi Provinsi di sepanjang Teluk Palu, Milik PT. Adhi Karya Perusahaan BUMN in casu Turut Tergugat II. Kemudian di Sub Kontrakkan kepada PT Dahlia Mutiara Utama. In casu Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat, Pengugat mendapat proyek tersebut adalah daripada Tergugat Pt. Dahlia Mutiara utama dengan perjanjian pekerjaan senilai Rp. 1.854.600.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), Dan luas pekerjaan yang diberikan kepada Penggugat yaitu 100 meter;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat, Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100 % dan meminta sisa pembayaran yang belum diselesaikan atas pekerjaan tersebut senilai Rp. 1.649.600.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana Perjajinian Kerjama Sama dalam bentuk PURCHASE ORDER.(PO), Nomor :01/B/PO/PT.DMU/V/2020, Tertanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat, Penggugat hanya mendalilkan mengenai sisa pembayaran yang atas pekerjaan tersebut kepada tergugat, namun Penggugat didalam dalil surat gugatan Penggugat tidak ada menguraikan adanya princian nilai pekerjaan dan progress nilai pekerjaan, dan mengenai sitem tata cara pembayaran sesuai hasil pekerjaan berdasarkan PURCHASE ORDER.(PO), Nomor :01/B/PO/PT.DMU/V/2020, Tertanggal 20 Mei 2020. Penggugat hanya mendalilkan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 %;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat didalam membuat surat dakwaan kurang cermat dan teliti dalam membuat surat gugatan mengenai urain posita didalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan tersebut Majelis Hakim memandang gugatan tersebut kabur/ Obscur Libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis menilai gugatan Penggugat terhadap Tindakan Cedera Janji (WANPRESTASI)

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi Sisa Tagihan Pembayaran kepada PENGUGAT atas Pekerjaan Proyek Rehabilitation and Reconstruction of Coastal Protection-Central Sulawesi Provinsi di sepanjang Teluk Palu, dengan nilai yang belum dibayarkan sebesar Rp. 1.649.600.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), menjadi tidak jelas, oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat sepanjang Cedera Janji (WANPRESTASI) mengenai harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sehingga tidak perlu lagi memeriksa gugatan Pokok Penggugat selebihnya dan jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan jawaban Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.930.000.- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 16 November 2022 , oleh kami, Ferry Marcus J. Sumelang. SH, sebagai Hakim Ketua , Sugiyanto, S.H., M.H. dan Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 23 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ferry Marcus J. Sumelang. SH, sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh, Sugiyanto, S.H., M.H. dan Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Syarfina

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan kuasa dari Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus J. Sumelang. SH,

Ttd

Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Syarfina Syahrudin,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp.50.000,00;
3. PNBP	:	Rp.30.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp.1.800.000,00;
5. Materai	:	Rp.10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp.10.000,00;
7 PS.....	:	Rp.1.00.000,00
		<hr/>
		Rp. .2.930.000.-(dua juta sembilan
Jumlah	:	ratus tiga pulu ribu
		rupiah)